

INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2017 S.D 2022



**JL . BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN
Telp . (0714) 321855**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
NOMOR : 800/ 1177 /SK/RS/XI /2014

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
 2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Desember 2020

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 1177 /SK/RS/ XII / 2020
Tanggal : Desember 2020
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi;
Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
2. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Diklat;
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan;
5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
- Kelompok Keuangan :
1. Kepala Bagian Keuangan;
2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan
Perbendaharaan;
5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
- Kelompok Bina Program dan Publikasi :
1. Kepala Bagian Bina Program dan
Publikasi;
2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
3. Kepala Sub Bagian Promkes Rumah Sakit;
4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan
Publikasi
- Kelompok Pelayanan Medik :
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
3. Kepala Seksi Rekam Medik;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
5. Seluruh Kepala Unit yang membawahnya;

- 6. Seluruh Ketua Komite yang membawahnya;
 - 7. Seluruh Ketua SMF;
 - 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :
Keperawatan
- 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - 3. Kepala Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
 - 4. Seluruh Ketua Komite yang membawahnya;
 - 5. Seluruh Kepala Ruangan yang membawahnya;
 - 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :
Penunjang
- 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
 - 4. Seluruh Ketua Komite yang membawahnya;
 - 5. Seluruh Kepala Unit yang membawahnya;
 - 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
NOMOR : 445/ 1178 /SK/RS/ XI / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
 10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 38);
 11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,

Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Desember 2020

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MARSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 445/117-8 /SK/RS/ X/11 / 2022
Tanggal : Desember 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021**

SKPD : **RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
TUGAS : Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

FUNGSI :

1. Menyelenggarakan Pelayanan medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
6. Menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

8. Menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melakukan pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier.

TUJUAN :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

INDIKATOR KINERJA TUJUAN :

1. Predikat penilaian akreditasi
2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN / KINERJA UTAMA :

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat



DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
 Nomor : 445/117-8/SK/RS/X.11 / 2020
 Tanggal : Desember 2020
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1) 1 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	(2) 1. Predikat Penilaian Akreditasi	(3) Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari KARS RI dan JCI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	(4) Laporan Tahunan	(5) Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Pelayanan Keperawatan
	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	$\frac{\text{jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$	Laporan Kinerja pelayanan/PMKP	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Pelayanan

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 29 tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan \kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>		Keperawatan
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan</p>	Laporan Bulanan	Bagian Bina Program dan Publikasi

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	<p data-bbox="363 1141 395 1191">(3)</p> <p data-bbox="416 717 531 1672">rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal >70 adalah kategori baik</p> <p data-bbox="563 974 595 1672">Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017</p> <p data-bbox="627 1091 659 1672"><u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u></p> <ul data-bbox="691 1241 722 1672" style="list-style-type: none"> ➢ Nilai IKM didapatkan dari <div data-bbox="751 675 967 1672" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}$ </div> <div data-bbox="991 667 1066 1672" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\text{Nilai Tertimbang} = \frac{1}{\text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}}$ </div> <ul data-bbox="1166 1091 1343 1672" style="list-style-type: none"> ➢ <u>Indikator Penilaian</u> ada 9, yaitu; <ol data-bbox="1198 1091 1343 1622" style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 	(4)	(5)

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana		



 PEMERINTAH KABUPATEN PURBA MEKOS
 RSUD SEKAYU
 PEMBINA TINGKAT I / IV.b
 NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
 Nomor : 445/1176/SK/RS/XI / 2022
 Tanggal : Desember 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TAHUN 2017 S.D 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target						Transisi 2022	Definisi / Formulasi Perhitungan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat penilaian akreditasi	Predikat	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari KARS RI dan JCI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima
			Persentase indikator SPM yang mencapai target	%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{jumlah indikator SPM RS}} \times 100$ Standar pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi

Nilai IKM didapatkan dari									
$IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}$									
$\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}$									
<p>➤ Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana 									


 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 RSUD SEKAYU
 DR. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
 PEMBINA TINGKAT I / IV.b
 NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
 Nomor : 445/1178 /SK/RS/ 2020 /2020
 Tanggal : Desember 2020
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2021	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat Penilaian Akreditasi	Predikat	Paripurna Versi JCI	<p>Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari KARS RI dan JCI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima</p> <p>$\frac{\text{jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$</p> <p>Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan/ kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Pelayanan Keperawatan
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80%		Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Pelayanan Keperawatan

			<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>%</p>	<p>>80%</p>	<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal >70 adalah kategori baik</p> <p>Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017</p> <p><u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u></p> <p>Nilai IKM didapatkan dari</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> $IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survey} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px 0;"> $\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survey}$ </div> <p>> <u>Indikator Penilaian ada 9</u>, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 	<p>Laporan Triwulan</p>	<p>Bagian Bina Program dan Publikasi</p>
--	--	--	-----------------------------------	----------	----------------	--	-------------------------	--

